



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Jambi, XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Malang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irwina Vindri Astuti, S.H. dan kawan para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di VIN'Z LAW, dan beralamat kantor di Jalan Simpang Sulfat Utara X Blok M15, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email vivinbmj08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 35/Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 5 Januari 2024, sebagai Pemohon / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Jambi, XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Malang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Made Wijaya Atmaja, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Jaya Atmaja & Partners-Law Firm & Legal Consultant", dan beralamat kantor di Jalan Bukit Dieng B-8, Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email yusuf_eko_n@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Malang Nomor 162/Kuasa/2/2024/PA.Mlg
tanggal 21 Februari 2024, sebagai Termohon / Penggugat
rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat rekonvensi dan Termohon /
Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mlg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal XXXX, antar **Pemohon** dan **Termohon**
telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan
tuntutan ajaran agama Islam. Yang Perkawinan tersebut telah
dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kota Deli Serdang, Sumatra Utara, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: tertanggal XXXX ;
2. Bahwa semula perkawinan **Pemohon** dengan **Termohon** hidup dengan
harmonis dan bahagia, sebagai layaknya pasangan suami-isteri (ba'da
dhukul), dan tinggal di rumah **Pemohon**, yang di beli **Pemohon** sebelum
menikah yang beralamat di Kota Malang,
3. Bahwa rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** berjalan secara
harmonis tanpa suatu masalah apapun (sesuai dengan tujuan perkawinan),
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan yang
bernama **ANAK I PEMOHON dan TERMOHON** yang berumur 9 tahun
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tertanggal XXXX,
dan anak kedua laki-laki yang bernama **ANAK II PEMOHON dan
TERMOHON** yang berumur 7 tahun Kutipan Akta Kelahiran
Nomor, tertanggal XXXX;

Hal. 2 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pertengahan 2019, **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar dikarenakan **Termohon** tidak mampu mengelola usaha yang diberikan **Pemohon** kepada **Termohon** berupa kos-kosan, sehingga **Pemohon** harus menanggung biaya perawatan bangunan tersebut yang mana seharusnya biaya tersebut bisa diambilkan dari pemasukan usaha itu. Dan sebenarnya hal ini telah terjadi beberapa tahun, namun **Pemohon** berusaha bersabar menghadapi **Termohon**;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, **Pemohon** masih tetap berusaha memperbaiki, namun **Termohon** sikapnya tidak berubah;
6. Bahwa pada November tahun 2020, **Pemohon** dan **Termohon** bertengkar hebat dikarenakan **Termohon** memberikan contoh yang kurang baik sebagai seorang ibu dengan mempengaruhi kedua anaknya untuk membenci ayahnya yaitu **Pemohon**;
7. Bahwa sampai dengan Desember tahun 2022 hingga **Permohonan Cerai Talak** ini diajukan, antara **Pemohon** dengan **Termohon** sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham masalah ekonomi yang mana gaji serta hasil usaha kos-kosan **Pemohon** diserahkan seluruhnya kepada **Termohon** namun **Termohon** selalu merasa kurang dan tidak ada titik temu cara mendidik anak sesuai ajaran islam dan sebagai seorang istri **Termohon** tidak mampu menghormati suami dan selalu membantah keras apa yang diarahkan suami yaitu **Pemohon** dalam segala hal;
8. Bahwa pertengkaran sering timbul dikarenakan **Pemohon** dan **Termohon** berbeda sudut pandang dalam menjalankan rumah tangga, mendidik anak, dan cara menghormati keluarga **Pemohon**;
9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023, **Pemohon** memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Perum Griyashanta Blok. H.261 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, Kota Malang dikarenakan **Termohon** selalu menyalahkan **Pemohon** atas keadaan yang ada sehingga sebagai seorang suami **Pemohon** merasa amat sangat tidak dihargai dan dihormati secara lahir dan batin;

Hal. 3 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua anak **Pemohon** dalam kondisi baik dan diasuh dan di rawat oleh **Pemohon** dan **Termohon** yang mana saat ini tinggal bersama **Termohon** namun yang mengurus segala keperluan sekolah dan biaya hidup serta antar jemput sekolahnya adalah **Pemohon**;

11. Bahwa dikarenakan **Termohon** merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi segala kebutuhan anak, oleh sebab itu selayaknya hak asuh anak diberikan kepada **Pemohon**, yang mana selama ini **Pemohon** telah merawat dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan anak-anak tersebut;

12. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar berkenan memutus tali perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal XXXX, **putus karena perceraian**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Raj'i dari **Pemohon** kepada **Termohon**;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada **Termohon**;
4. Memberikan hak asuh anak kepada **Pemohon**;
5. Menyatakan Perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal XXXX, sebagaimana sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal XXXX, **putus karena perceraian** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** ;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eque et bono).

Hal. 4 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Erik Sabti Rahmawati, M.A.) tanggal 07 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak dari pemohon untuk seluruhnya kecuali yang termohon akui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa pada prinsipnya termohon keberatan diceraikan oleh pemohon karena termohon masih mencintai dan menyayangi pemohon dan anak-anak, namun bila itu sudah menjadi keinginan pemohon karena sudah tidak lagi mencintai termohon maka adalah berdasar bila hak-hak termohon sebagai istri dan/atau mantan istri diberikan oleh pemohon sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin (1) dan poin (3) adalah benar adanya, termohon telah melangsungkan Perkawinan dengan pemohon pada tanggal 1XXXX yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Seli Serdang, Sumetra Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1272/III/IV/2012 tertanggal XXXX dan dari hasil perkawinan antara pemohon dengan termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 10 tahun;
 - ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 7 tahun.
4. Bahwa, terhadap dalil pemohon pada poin (2) secara tegas

Hal. 5 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tolak akan kebenarannya sebab pada faktanya hal tersebut tidaklah benar jika rumah yang ditempati termohon saat ini dibeli oleh pemohon melainkan pada faktanya rumah yang ditempati termohon saat ini yang terletak di Kota Malang merupakan harta bersama (gono gini) antara termohon dan pemohon, hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa terhadap rumah tersebut pembayaran fasilitas kreditnya pada Bank BNI dilakukan dalam ikatan perkawinan antara termohon dan pemohon.

5. Bahwa, dalil permohonan pemohon pada poin (4) adalah dalil permohonan yang tidak benar serta tidak berdasar, apabila terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan oleh termohon tidak mampu dalam mengelola usaha kos-kosan adalah suatu alasan yang mengada-ada, sebab pada kenyataannya rumah yang berada di Kota Malang awalnya pada tahun 2012 adalah rumah tinggal pemohon dan termohon dengan tipe rumah 45 satu (1) lantai dengan dua kamar, kemudian pemohon dan termohon pada tahun 2013 merenovasi rumah tersebut menjadi rumah kos-kosan dua (2) lantai yang berjumlah 7 (*tujuh*) kamar, kemudian direnovasi kembali pada tahun 2018 sehingga sekarang berkembang menjadi 9 (*sembilan*) kamar kos dan termohon juga mampu menambah asset 1 (*satu*) unit rumah yang terletak di Kota Malang yang dibeli secara tunai oleh termohon, dan faktanya lagi dalam pengelolaan kos tidak ada satu penghuni kos yang komplain atau mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan ketidaknyamanan dalam mengelola kos-kosan tersebut untuk itu terhadap dalil permohonan pemohon pada poin (4) adalah berdasar serta selayaknya untuk di tolak.

6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin (5) dan poin (6) adalah dalil permohonan yang tidak benar serta tidak berdasar, dikarenakan apabila ada permasalahan antara pemohon dan

Hal. 6 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon selalu diselesaikan secara baik dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama karena termohon bukan tipikal seorang pendendam. Malahan jika berdasarkan realita yang ada justru pemohonlah yang menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar kepada termohon, dimana hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa pemohonlah yang justru menunjukkan adanya Wanita Idaman Lain (WIL), akan tetapi termohon selalu sabar dan menasehati pemohon untuk merubah perilaku tersebut. Bahwa, apa yang didalilkan pemohon dalam dalilnya pada poin (6) adalah juga merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasar, karena termohon selalu menghargai Orang tua dari pemohon bahkan menganggapnya sebagai orang tua kandungnya sendiri, mengingat termohon merupakan anak perantauan yang butuh perlindungan dan kasih sayang dari orang tua oleh karena itu keberadaan orang tua pemohon sudah termohon posisikan selayaknya orang tua kandung termohon sendiri, untuk itu dengan tidak berdasarnya dalil permohonan pemohon pada poin (5) dan (6) tersebut maka adalah berdasar serta selayaknya terhadap dalil permohonan pemohon tersebut untuk dinyatakan di tolak.

7. Bahwa, terhadap dalil permohonan pemohon pada dalil poin (7) dan poin (8) adalah merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasar yang secara prinsip mendalilkan adanya terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, melainkan pada faktanya selama ini termohon selalu memberikan perhatian sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang yang diberikan kepada pemohon, sikap tersebut menunjukkan sikap perhatian dan dukungan penuh yang diberikan oleh termohon kepada pemohon, dan tidak benar juga atas pernyataan pemohon yang menyatakan salah dalam mendidik anak-anaknya, kenyataannya sampai dengan saat ini anak-anak selalu merasa nyaman dengan bersama dengan termohon karena anak-anak merasa kasih sayang yang begitu besar dari seorang Ibu kandung

Hal. 7 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam menjalankan Pendidikan Agama maupun Pendidikan Formal pada umumnya selalu berjalan dengan baik dan berusaha untuk yang terbaik bagi anak-anak, karena termohon sendiri menyadari bahwa tidak ada insan manusia didunia ini memiliki kehidupan yang sempurna. Seperti ada kata bijak yang menyatakan: **“Kesempurnaan hanya milik Allah sedangkan kekurangan adalah milik Manusia”**. Justru pemohonlah yang jarang mengajak anak-anaknya untuk melakukan ibadah sholat, bahkan pemohon sendiri sering bolos dalam melakukan ibadah sholat. Disamping itu juga sebelum termohon melangsung perkawinan dengan pemohon, termohon memiliki pekerjaan tetap yang sangat baik dan mempunyai penghasilan yang stabil, akan tetapi atas permintaan pemohon agar termohon meninggalkan pekerjaan tetap tersebut, karena pemohon meminta agar termohon lebih fokus mengurus keluarga dan membesarkan buah hati kedua orang anaknya, sehingga tidak patut serta tidak berdasar jika saat ini pemohon mempersoalkan terkait nafkah anak-anak dari pemohon yang membiayai semuanya padahal hal tersebut jelas merupakan kewajiban pemohon sebagai seorang suami dan ayah dari kedua anak pemohon dan termohon. untuk itu dengan tidak berdasarnya dalil permohonan pemohon pada poin (7) dan (8) tersebut maka adalah berdasar serta selayaknya terhadap dalil permohonan pemohon tersebut untuk dinyatakan di tolak.

8. Bahwa terhadap dalil permohonan pada poin (9), pada faktanya merupakan inisiatif dari Pemohon untuk kembali kerumah orangtuanya bukan atas perintah atau desakan termohon, akan tetapi biarpun pemohon kembali kerumah orangtuan termohon tidak pernah berusaha menghilangkan komunikasi antara pemohon dengan Termohon, bahkan termohon selalu berusaha membujuk rayu pemohon agar berkenan kembali kerumah tempat tinggal antara termohon dan pemohon untuk membina hubungan keluarga yang Sakinah

Hal. 8 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah Waromah dan bersama mendidik dan membesarkan anak secara bersama sehingga anak-anak tumbuh kembang dan masa depannya terjamin.

9. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada poin (10) dan poin (11) adalah merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasar, karena sebelum termohon melangsung perkawinan dengan pemohon, sekali lagi termohon tegaskan jika termohon telah memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi atas permintaan pemohon agar termohon meninggalkan pekerjaan tetap yang sangat baik dan mempunyai penghasilan yang stabil tersebut, karena pemohon meminta agar termohon lebih fokus mengurus keluarga dan membesarkan buah hati kedua orang anaknya, sehingga sangatlah tidak patut serta tidak berdasar jika saat ini pemohon mempersoalkan terkait nafkah anak-anak dari pemohon yang membiayai semuanya.

10. Bahwa, selanjutnya terhadap poin (11) yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak yang patut dan layak adalah seorang ibu karena dinilai lebih sayang dan lebih sabar dalam mengurus dan mendidik. Ibu lebih lembut, lebih sensitif, dan lebih mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang si anak, terutama yang berhubungan dengan kasih sayang, lebih mampu mencurahkan perasaan dan perlakuan lembut. Selanjutnya berdasarkan Kompilasi hukum islam mengatur tentang hak asuh anak dibawah umur (*belum mummayiz*) pasca perceraian, yang mana dalam ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karenanya Termohon menolak dengan tegas atas permintaan Pemohon untuk hak Asuh anak yang belum cukup umur yang tidak berdasar tersebut.

Hal. 9 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perlu termohon tegaskan kembali terhadap dalil permohonan pemohon poin (12) sekali lagi tidaklah benar serta berdasar, karena pada faktanya pemohon sendirilah yang berinisiatif pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 9 April 2023 tanpa ada paksaan atau bahkan permintaan dari termohon untuk itu terhadap dalil permohonan pemohon tersebut selayaknya untuk dinyatakan di tolak.

12. Bahwa dengan ditolaknya seluruh dalil-dalil atau alasan diajukan permohonan cerai talak oleh pemohon, maka atas dasar seluruh jawaban termohon dalam konvensi (*pokok perkara*) tersebut diatas, kami selaku termohon memohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan selanjutnya termohon memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi termohon yang alasan serta dasarnya akan diuraikan dibawah ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban termohon dalam konvensi diatas mohon dianggap termuat kembali dalam rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa semula termohon dalam konvensi sekarang menjadi penggugat dalam rekonvensi dan pemohon dalam konvensi sekarang menjadi tergugat dalam rekonvensi.
3. Bahwa apabila dalam perkara *a quo* dalam konvensi majelis hakim berpendapat pernikahan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi terpaksa diputus cerai, maka dalam rangka memberikan perlindungan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak maka kiranya perlu untuk diberikan jaminan kepastian akan masa depan serta perkembangan 2 (*dua*) orang anak yang kami miliki, karena dengan terjadinya perceraian antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bukan berarti melepas tanggungjawab nafkah seorang ayah kepada

Hal. 10 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya mengingat tergugat rekonvensi sebagai karyawan di Bank BNI dengan jabatan terakhir sebagai Analis dengan Gaji pokok sebesar Rp.9.500.000,- (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga jelas tergugat rekonvensi adalah orang yang mampu dan berpenghasilan cukup.

4. Bahwa pada faktanya dari hasil perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, telah lahir 2 (*dua*) orang anak, yaitu :

- a) ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 10 tahun;
- b) ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 7 tahun.

Kedua orang anak tersebut diatas masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan masih belum cukup umur, sehingga secara hukum harus diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, disamping itu juga kedua anak tersebut memiliki kedekatan dengan Ibu kandungnya (Penggugat Rekonvensi), dan juga karena dinilai lebih sayang dan lebih sabar dalam mengurus dan mendidik. Ibu lebih lembut, lebih sensitif, dan lebih mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang si anak, terutama yang berhubungan dengan kasih sayang, lebih mampu mencurahkan perasaan dan perlakuan lembut. Berdasarkan hal itu, maka tergugat rekonvensi tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada anak – anaknya terhitung sejak putusan ini diputus cerai sampai dewasa.

5. Bahwa, terhadap kedua anak:

- i. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 10 tahun, saat ini duduk dibangku Pendidikan Sekolah Dasar (*SD*) Kelas 4 SD pada Sekolah Dasar
- ii. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 7 tahun, saat ini duduk dibangku Pendidikan Sekolah Dasar kelas 1 SD

Hal. 11 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kedua anak tersebut membutuhkan Pendidikan dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu apabila dalam perkara a quo nantinya antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi perkawinannya diputus karena perceraian oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka kami memohon agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah/menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan dan biaya hidup perbulannya dari kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut berusia 21 (*dua puluh satu*) dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|---|----------|-----------------|
| - Biaya pendidikan ANAK I PEMOHON dan TERMOHON | : Rp | 1.700.916, - |
| - Biaya pendidikan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON | : Rp. | 1.569.250,- |
| - Uang Les Bahasa Inggris ANAK I PEMOHON dan TERMOHON | : Rp. | 500.000,- |
| - Uang Pangan dan Sandang 2 orang anak Sebulan | | 4.500.000,- |
| Total | Rp. | 8.270.166,- |

Maka dengan demikian total uang yang harus diberikan untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya Pendidikan ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON adalah sebesar Rp.8.270.166,- (*delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah*) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (*usia 21 tahun*) yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya;

6. Bahwa penggugat rekonvensi sejak Maret 2019 sampai dengan Februari 2024 atau 60 (*enam puluh*) bulan lamanya sampai dengan jawaban ini dibuat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat rekonvensi, tentu saja untuk biaya hidup di kota besar ditambah biaya sekolah untuk anaknya membuat penggugat rekonvensi merasa kesulitan secara finansial. Oleh

Hal. 12 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu apabila dalam perkara *a quo* nantinya antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi perkawinannya diputus karena perceraian oleh majelis hakim yang memeriksa perkara, maka kami memohon agar tergugat rekonvensi memberikan biaya pendidikan formal maupun informal dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi sesuai dengan tagihan lembaga pendidikan nantinya terhadap kedua anaknya yang bernama **ANAK I PEMOHON dan TERMOHON** dan **ANAK II PEMOHON dan TERMOHON** yang disesuaikan dengan kebutuhan dari kedua anaknya sampai berusia 21 (*dua puluh satu*) tahun. Hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

7. Bahwa, karena tergugat rekonvensi yang melakukan cerai Talaq pada penggugat rekonvensi maka tergugat rekonvensi sudah sepatutnya untuk membiayai kebutuhan hidup dari penggugat rekonvensi setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya selama penggugat rekonvensi belum menikah kembali.

8. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, penggugat rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan menghabiskan biaya setiap bulannya sebesar Rp. 8.270.166,- (*delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*), dan biaya hidup tersebut digunakan dari hasil pengelolaan kos-kosan dan Penghasilan pribadi penggugat rekonvensi melalui kerja Freelance sedangkan tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah dari uang hasil kerjanya sebagai staf Analis

Hal. 13 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



pada Bank BNI.

9. Bahwa apabila nantinya dalam perkara *a quo* perkawinan antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi diputus cerai dengan dijatuhkannya Talaq kepada penggugat rekonvensi, maka sebelum Ikrar Talaq diucapkan di muka Pengadilan oleh tergugat rekonvensi serta untuk melindungi hak – hak dari penggugat rekonvensi, maka kami meminta supaya terlebih dahulu tergugat rekonvensi:

- i. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sehingga ditotal : 3 bulan X Rp. 8.270.166,- = Rp. 24.810.498,- (*dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- ii. Membayar Nafkah Madhiyah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Februari 2024 selama 60 bulan sehingga 60 bulan X 4.500.000,- = Rp. 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- iii. Membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi hingga saat ini adalah sebesar Rp. 544.810.498,- (*lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) yang wajib diserahkan kepada penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan; hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a.
- b.
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk*

Hal. 14 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Selain diatur dalam hukum positif, dalam Al – Qur’an, QS. Al – Baqarah : 241 menegaskan bahwa perempuan – perempuan yang di talak berhak atas mata’ dengan cara makruf, sebagai hak atas orang – orang yang bertakwa.

10. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas apabila dalam perkara *a quo* terjadi perceraian antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi maka sudah sepantasnya jika tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Uang Mut’ah kepada penggugat rekonvensi, serta nafkah terhadap anak – anaknya sebagaimana tersebut diatas kepada ANAK I PEMOHON dan TERMOHON Dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, sampai anak tersebut dewasa.

11. Bahwa selain memiliki 2 (*dua*) orang anak selama perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi juga telah memperoleh kekayaan harta bersama (*gono-gini*) berupa;

1. Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung yang dibeli oleh penggugat konvensi dan tergugat rekonvensi pada tahun 2016 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 4234 seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur, setempat terkenal sebagai tanah dan bangunan di Perum Permai Blok D25A Kota Malang yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 17/02/2015 Nomor: 03938/Buring/2015 yang pada tanggal 28/09/2016 tercatat atas nama Nyonya TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Usman

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ahmad

Sebelah Timur : Rumah Bapak Sugeng

2. Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi

Hal. 15 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Rumah Bapak
Sebelah Selatan : Rumah Bapak
Sebelah Timur : Jalan

yang dibeli oleh tergugat rekonvensi dengan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta*) pada tahun 2011 yang selanjutnya dibayar secara kredit melalui akad pembiayaan murabahah nomor: SBS/2011/00158/K sebesar Rp. 315.427.500,- (*tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan jangka waktu 180 (*seratus delapan puluh*) bulan terhitung sejak tanggal 12 juli 2011 sampai dengan tanggal 20 juli 2026 dengan angsuran sebesar Rp. 1.752.375,- (*satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang sudah dibayar sebanyak 10 kali angsuran oleh tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan penggugat rekonvensi sehingga total harta bawaan tergugat rekonvensi terhadap objek tersebut diatas adalah sebesar Rp. 62.523.750,- (*enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan setelah penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menikah pada tanggal 1XXXX selanjutnya angsuran ke 11 dan seterusnya dilanjutkan pembayaran oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dalam status sudah menjadi sepasang suami istri (ikatan perkawinan) dan pada tahun 2013 terhadap objek tersebut direnovasi pertama menjadi 2 lantai berdasarkan surat perjanjian kerja nomor: 038/SPK/SM/XI/2013 dengan pembiayaan sebesar Rp. 287.000.000,- (*dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) dan biaya pekerjaan tambahan sebesar Rp.47.500.000,- (*empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total pembiayaan untuk renovasi pertama tahun 2013 sebesar Rp. 334.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang pembiayaanya bersumber dari tabungan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi serta uang hasil penjualan mobil suzuki

Hal. 16 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

splas milik penggugat rekonvensi yang dibeli sebelum menikah dengan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 113.000.000,- (*seratus tiga belas juta rupiah*) yang selanjutnya pada tahun 2014 terhadap objek a quo dialihkan fasilitas kreditnya ke bank BNI berdasarkan perjanjian pinjaman pegawai (*pinjaman perumahan*) nomor: Mlg/UMG/017/2014 tanggal 08-10-2014 sebesar Rp. 255.112.836,- (*dua ratus lima puluh lima juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 1.642.372,- (*satu juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*) yang sampai saat ini diangsur oleh tergugat rekonvensi setiap bulan, selanjutnya terhadap objek a quo dilakukan renovasi kedua pada tahun 2018 berdasarkan surat kontrak kerja nomor: 01/BY-AD/II/19 dengan pembiayaan sebesar Rp. 52.744.000,- (*lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*) yang pembiayaanya bersumber dari tabungan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, berdasarkan uraian tersebut diatas maka total harta bawaan penggugat rekonvensi sebelum menikah dengan tergugat rekonvensi yang bercampur didalam harta bersama atas objek a quo diatas adalah sebesar Rp. 113.000.000,- (*seratus tiga belas juta rupiah*) sedangkan total harta bawaan tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan penggugat rekonvensi yang telah bercampur didalam harta bersama a quo diatas adalah sebesar Rp. 62.523.750,- (*enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga terhadap sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI dengan batas-batas tersebut diatas adalah harta bersama (*gono-gini*) setelah dikurangi dengan besaran harta bawaan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing dan;

Hal. 17 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa Sepedah Motor Merk Yamaha Aerox Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi N 4946 ABC atas nama TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ;

12. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang berupa tanah dan bangunan tersebut diatas baik terhadap Tanah dan Bangunan/Gedung yang berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, setempat terkenal sebagai tanah dan bangunan di Kota Malang maupun terhadap sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ setelah dikurangi dengan besaran harta bawaan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa Sepedah Motor Merk Yamaha Aerox Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi atas nama TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ baik yang saat ini objek dalam keadaan kosong maupun yang saat ini ditempati oleh penggugat rekonvensi bersama dengan ke 2 (dua) anak ataupun yang ada dalam kekuasaan tergugat rekonvensi tersebut diatas adalah berdasar untuk kemudian ditetapkan sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang belum dibagi;

13. Bahwa dengan telah ditetapkannya Tanah dan Bangunan/Gedung yang berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, setempat terkenal sebagai tanah dan bangunan di Kota Malang maupun terhadap sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ setelah dikurangi dengan besaran harta bawaan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa Sepedah Motor Merk Yamaha Aerox Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi atas nama TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut diatas sebagai harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh antara

Hal. 18 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi selama perkawinan yang belum dibagi maka demi hukum adalah berdasar untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan bagian atau porsinya masing-masing yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama (*gono-gini*) antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak penggugat rekonvensi dan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak tergugat rekonvensi;

14. Bahwa terhadap harta-harta yang tersebut diatas penggugat rekonvensi telah berusaha mendekati Tergugat rekonvensi, agar Tergugat rekonvensi mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan bagian atau porsinya masing-masing, akan tetapi Tergugat rekonvensi tidak mau membagi atau menolak membagi secara kekeluargaan untuk itu maka dalam rangka memberikan perlindungan atas hak penggugat rekonvensi terhadap harta bersama (*Gono-gini*) tersebut maka adalah berdasar penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang memeriksa perkara a quo untuk menghukum dan/atau mewajibkan serta memerintahkan tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut sebesar setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama (*gono-gini*) antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak penggugat rekonvensi dan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak tergugat rekonvensi dari seluruh harta bersama (*Gono-gini*) tersebut sesuai dengan bagian atau porsinya masing-masing secara langsung dan seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan kepada penggugat rekonvensi dan telah berkekuatan hukum tetap atau apabila pembagian harta bersama (*Gono-gini*) tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya tergugat rekonvensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dengan perbandingan pembagian yang sama sesuai dengan hak masing-masing, kecuali terhadap sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor

Hal. 19 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI mengingat objek a quo saat ini menjadi tempat tinggal penggugat rekonvensi bersama dengan kedua anaknya maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak terlebih dengan pertimbangan rumah tersebut dekat dengan sekolah anak-anak serta anak-anak sudah nyaman karena sejak lahir hingga saat ini tinggal di rumah tersebut maka berdasarkan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor: 1 tahun 2022 adalah berdasar terhadap objek tersebut untuk ditunda pembagiannya sampai dengan anak-anak dewasa atau telah berumur 21 tahun dengan tetap mewajibkan tergugat rekonvensi untuk membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan selesai/lunas.

15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikawatirkan terhadap harta bersama (*Gono-gini*) tersebut yang belum pernah dibagi dipindah tangankan kepada pihak lain atau di sewakan maupun digunakan sebagai tempat usaha maka sudah selayaknya apabila penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita marital (*Maritale Beslag*) terhadap harta bersama (*Gono-gini*) tersebut diatas.

16. Bahwa demi menjamin hak penggugat rekonvensi maka setiap hari keterlambatan dari tergugat rekonvensi dalam melaksanakan putusan ini sudah sepatutnya dikenakan uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) dalam setiap hari tergugat rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini yang harus dibayarkan kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika setelah perkara ini diputus dan dibacakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh tergugat rekonvensi.

17. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

DALAM KONVENSI

Hal. 20 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak (*Hadanah*) terhadap anak yang bernama:
 - a.) ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal XXXX, Umur 10 tahun;
 - b.) ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX, Umur 7 tahun.

diberikan kepada penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak tergugat rekonvensi sebagai ayahnya;

3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar uang Nafkah Iddah, uang Nafkah Madhiyah dan Uang Mut'ah kepada penggugat rekonvensi dengan perincian :

- i. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sehingga ditotal :
3 bulan X Rp. 8.270.166,- = Rp. 24.810.498,- (*dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- ii. Membayar Nafkah Madhiyah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Februari 2024 selama 60 bulan sehingga 60 bulan X 4.500.000,- = Rp. 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- iii. Membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi hingga saat ini adalah sebesar Rp. 544.810.498,- (*lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) yang wajib diserahkan kepada penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup dan biaya Pendidikan perbulan dari kedua orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON sampai

Hal. 21 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 (dua puluh satu) sebesar Rp. Rp. 8.270.166,-
(delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh
enam rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun yang dibayarkan
paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya;

5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menafkahi penggugat
rekonvensi perbulannya sampai dengan penggugat rekonvensi
menikah lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang
dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya selama
penggugat rekonvensi belum menikah kembali;

6. Menetapkan harta yang diperoleh antara Penggugat rekonvensi dengan
Tergugat rekonvensi selama perkawinan berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung yang dibeli oleh
penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada tahun 2016
berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang
terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, setempat terkenal sebagai
tanah dan bangunan di Kota Malang yang diuraikan dalam surat ukur
tanggal 17/02/2015 Nomor: yang pada tanggal 28/09/2016
tercatat atas nama Nyonya TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak
Sebelah Timur : Rumah Bapak

2. Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat
hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang
Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT
REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Rumah Bapak
Sebelah Selatan : Rumah Bapak
Sebelah Timur : Jalan

setelah dikurangi dengan besaran harta bawaan penggugat
rekonvensi sebelum menikah dengan tergugat rekonvensi yang

Hal. 22 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur didalam harta bersama atas objek a quo sebesar Rp. 113.000.000,- (*seratus tiga belas juta rupiah*) dan harta bawaan tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan penggugat rekonvensi yang telah bercampur didalam harta bersama a quo diatas sebesar Rp. 62.523.750,- (*enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan;

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa Sepedah Motor Merk Yamaha Aerox Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi atas nama TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI;

adalah harta bersama (*gono-gini*) antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang belum dibagi;

4. Menyatakan dan menetapkan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama (*gono-gini*) antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak penggugat rekonvensi dan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama (*gono-gini*) antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak tergugat rekonvensi;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membagi atau menyerahkan setengah bagian atau separuh dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut kepada penggugat rekonvensi dan apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara natura atau riil karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya tergugat rekonvensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi secara prorata (*merata*) dengan bagian 50% (*lima puluh persen*) untuk penggugat rekonvensi dan 50% (*lima puluh persen*) untuk tergugat rekonvensi, kecuali terhadap sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya ditunda pembagiannya sampai dengan anak-anak dewasa atau telah berumur 21 tahun dengan tetap mewajibkan tergugat rekonvensi untuk membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan selesai/lunas;

Hal. 23 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*Maritale Beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta bersama (*gono-gini*) tersebut diatas;
7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1. 000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) perhari secara tanggung renteng setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau sampai terlaksananya isi putusan ini dengan tuntas kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitvoerbaarBijVooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan atas gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik ini mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon dalam pokok perkara;
2. Bahwa semula Pemohon dalam rekonvensi ini selanjutnya Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa untuk menjawab Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 3 tersebut sangat tidak mendasar, yang mana gaji Tergugat Rekonvensi tidak menyentuh nominal sebagaimana Penggugat Rekonvensi dalilkan. Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan secara gamblang nominal

Hal. 24 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan gaji kotor atau gaji bersih setelah di potong hal lainnya, dan yang harus Penggugat Rekonvensi pahami selama ini yang membayarkan KPR rumah adalah Tergugat Rekonvensi dari gaji tersebut, serta yang menikmati/menghabiskan baik dari gaji Tergugat Rekonvensi maupun uang hasil usaha kos-kosan adalah Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa untuk menjawab Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 4 tersebut sangat tidak mendasar dan tidak sebagaimana faktanya, pada faktanya paska Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Penggugat Rekonvensi membatasi serta menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya, dan mempengaruhi anak-anaknya secara terus menerus bahwa Tergugat Rekonvensi bukan ayah yang baik untuk mereka;

5. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam tuntutanannya pada poin 5, 6, dan 7 adalah sangat tidak mendasar, serta telah terbukti secara nyata dalam perkara *a quo* dengan dalih kepentingan anak Penggugat Rekonvensi berusaha menuntut harta dan hak-haknya menggunakan anak-anaknya tanpa menimbang kemampuan Tergugat Rekonvensi. Selain itu, selama ini yang menikmati hasil usaha kos-kosan adalah Penggugat Rekonvensi sendiri yang secara terang dan gamblang Penggugat Rekonvensi mengakui dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya bahwa benar Penggugat Rekonvensi sebegitu tamaknya atas harta benda duniawiyah;

6. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam tuntutanannya pada poin 8 adalah sangat tidak mendasar, pada faktanya Penggugat Rekonvensi mengakui secara jelas bahwa yang selama ini menikmati uang hasil usaha kos-kosan adalah Penggugat Rekonvensi, dan dengan penghasilan dengan nominal sekian besarnya Penggugat Rekonvensi masih merasa kekurangan? bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi ketahui sendiri gaji Tergugat Rekonvensi digunakan untuk membayar angsuran KPR dan Renovasi rumah yang dijadikan usaha kos-kosan yang mana sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam tuntutanannya pada poin 9 dan 10 adalah sangat tidak mendasar, pada faktanya dari hati

Hal. 25 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdalam Tergugat Rekonvensi meminta maaf yang sebesar-besarnya bahwa suaminya Penggugat Rekonvensi ini hanyalah seorang karyawan biasa bukan kepala cabang sebuah bank yang bisa memenuhi segala tuntutan materi dari Penggugat Rekonvensi, serta tuntutan dari Penggugat Rekonvensi ini jauh dari nalar dan pikir yang sejatinya Penggugat Rekonvensi sendiri mengetahui dengan benar *Nett Salary*/gaji bersih Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa telah jelas dan terang baik dari jawaban Termohon dan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga mengakui secara terang bahwa watak, sifat, dan tindakannya merupakan bentuk dari nusyuz;

9. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam tuntutananya pada poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 adalah sangat tidak mendasar dasar dan tidak beralasan hukum, dan tidak dibenarkan dalam tertib beracara yang menggabungkan secara bersamaan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian gono gini. Sebab berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan. Kemudian juga termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi: *"Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain"*. Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, maka gugatan perceraianya dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini;

10. Bahwa sebagaimana uraian diatas pada poin 9 berikut argumentasi hukum yang menjadi landasan Tergugat Rekonvensi kemukakan, maka perihal gugatan gono-gini sudah seharusnya untuk di tolak;

Berdasarkan uraian argumentasi hukum dari Pemohon dalam Replik diatas, dan dengan demikian Pemohon memohon kepada Yang Muli Ketua Pengadilan

Hal. 26 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini berkenan kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah *Nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan.

Bahwa Pemohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli Serdang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,

Hal. 27 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena saya adalah teman Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan saksi hanya sekedar kenal dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. BNI Cabang Malang, namun saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Termohon/ Penggugat Rekonvensi tadi malam, karena dihubungi oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi karena dirinya sedang sakit;

Hal. 28 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon/ Penggugat Rekonvensi berada di Griyashanta dan Termohon/Penggugat sekarang tinggal di Sidoarjo;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat wanita lain di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Kania, umur 20 tahun, dan Reza, umur 17 tahun, sekarang ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya merasa tidak nyaman tinggal dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya dan hanya mengetahui pisahnya saja

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi saat di dalam rumah, namun saksi pernah sekali melihat pertengkaran mereka ketika di rumah orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan saksi juga mendengar Termohon/Penggugat Rekonvensi berkata "kalau bisa cepat kerja, biar segera dapat uang", padahal Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hal. 29 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dalam keadaan sakit setelah kecelakaan dan sedang menggunakan penopang kaki;

- Bahwa saat sakit, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dirawat oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi di dan terkadang di rumah orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa selama Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedang sakit, mereka hanya mengandalkan biaya hidup dari rumah kos sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kamar;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya sekarang berada di rumah sakit, dan diagnosa sakit empedu;

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. BNI Cabang Malang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI No. tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Kanya Arvianti Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup

Hal. 30 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Malang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama siswa ANAK I PEMOHON dan TERMOHON Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Malang, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Slip Pembayaran SPP *Speak Up* atas nama tanggal 29 Februari 2024, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama siswa ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Malang, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI bulan November 2021 sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda T.8;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman dekat Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui dari curhat Termohon/Penggugat Rekonvensi kalau rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mengelolanya dengan baik;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, bulan puasa Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih kumpul serumah, kemudian tangga mereka tidak harmonis;

Hal. 32 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui mereka sudah pisah rumah karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sakit, setelah itu Termohon/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mengelolanya dengan baik;
- Bahwa jumlah kamar kos-kosan yang dimiliki Termohon/Penggugat Rekonvensi, ada 9 kamar;
- Bahwa saksi kenal Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2018;
- Bahwa sewaktu masih rukun, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kumpul di kos-kosan, yang di bawah ditempati sendiri dan yang lantai atas di kos-kosan;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Termohon/Penggugat rekonvensi mulai jam 06.30 sampai jam 09.00 pagi;
- Bahwa yang membayar saksi adalah Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

3. SAKSI 3 TERMOHON, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 10 tahun, dan kedua berumur 7 tahun, sekarang keduanya ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari ketidak harmonisan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak lebaran bulan Maret tahun 2024 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sedang opname di RS Hermina karena penyakit diabetes, ketika saksi datang menjenguk dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah dirawat selama seminggu;
- Bahwa Nafkah untuk anak-anak tersebut dipreoleh dari kos-kosan yang dikelola oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Kos-kosan tersebut memiliki 10 kamar, dan harga setiap kamarnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi pergi pagi dan pulanginya malam hari, jadi yang bisa mengelola adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Nota Kredit atas nama Yudi Hari Arviyanto No. Rekening 226457937 dan Nota Debet No. Rekening, serta Akan

Hal. 34 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Murabahah Nomor dan Surat Kuasa (Wakalah) Nomor, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. tanggal XXXX, yang dibuat oleh Bp. sebagai karyawan BUMN disebut pihak kesatu dan sebagai Direktur disebut pihak kedua, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan nama Tertanggung BCA Finance, PT. QQ BCA QQ TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI QQ TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI No., dengan Jangka Waktu Pertanggungan 21 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jaya Proteksi, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Pegawai (Pinjaman Perumahan) No. tanggal 08 Oktober 2014, yang dibuat oleh Akhmad Indra, Sarjana Ekonomi sebagai pihak Bank dan PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI sebagai pihak Pegawai, serta Tabel Angsuran Per Bulan atas nama Pemohon Nella Firstiyane, S.E. dengan No. Formulir dan Type Kredit Pinjaman Pegawai-Perumahan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi Surat Kontrak Kerja No. tanggal 23 Januari 2018, yang dibuat oleh Bpk. sebagai Pihak I (Pertama) dan Dari CV. Arcana Dewata sebagai Pihak II (Kedua), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda PR.5;
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No. tanggal 03 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di beri tanda PR.6;
7. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha atas nama pemilik TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI Nomor tanggal XXXX, dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka/NIK/VIN

Hal. 35 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... dan Nomor Mesin, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.7.

B. SAKSI

1. **SAKSI 1 PEMOHON REKONVENSI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012, namun sekarang sedang dalam proses mengajukan cerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa:
 - ✓ Rumah yang dibeli pada tahun 2011, luasnya 110 m2, dengan ukuran 10 m x 12 m, yang terletak di yang beralamat di Kota Malang, rumah itu dibeli seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - ✓ Rumah di dengan luas 60 m2 (6 m x 10 m) yang dibeli pada tahun 2015, dan dibeli seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Sepeda Motor dengan merek Yamaha warna putih, yang dibeli pada tahun 2017, namun saya lupa nomor polisinya berapa;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 11 tahun, dan kedua berumur 7 tahun, sekarang keduanya ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang selama ini memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut adalah Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah yang beralamat di jalan Terusan Sidumoro tersebut dibeli secara kredit menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia (BSI);

Hal. 36 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa pada tahun 2015, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah yang terletak di dan awalnya hanya ada 7 kamar dan belum berbentuk kos-kosan. Pada tahun 2019 rumah tersebut sudah menjadi kos-kosan dan sekarang menjadi 9 kamar;
- Bahwa untuk rumah yang ada di, dibeli menggunakan Kredit biasa;
- Bahwa untuk rumah yang terletak di tidak ada yang menempati/kosong;

2. SAKSI 2 PEMOHON REKONVENSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa:
 - ✓ Rumah yang dibeli pada tahun 2011, luasnya 110 m2, dengan ukuran 10 m x 12 m, yang terletak di yang beralamat di Kota Malang, rumah itu dibeli seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - ✓ Rumah di dengan luas 60 m2 (6 m x 10 m) yang dibeli pada tahun 2015, dan dibeli seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Sepeda Motor dengan merek Yamaha warna putih, yang dibeli pada tahun 2017, namun saya lupa nomor polisinya berapa;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Kanya, sekarang sudah kelas 5 SD, dan kedua bernama Reza, sekarang sudah kelas 1 SD, sekarang keduanya ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 37 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, anak pertama dan kedua dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi bersekolah di kelas 5 dan kelas 1, dan kebutuhan sekolahnya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, dan sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah ibunya, sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kos di, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi, yang selama ini merawat anak-anak tersebut adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi dulu bekerja, sekarang sudah di rumah saja, dan untuk menghidupi anak-anaknya Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengelola rumah kos yang sekarang di tempati olehnya;
- Bahwa jumlah kamar kos-kosan yang dikelola oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah 9 kamar, dan harga perkamarnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sekarang kos-kosan tersebut ada 3 kamar yang kosong;
- Bahwa yang selama ini memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut adalah Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah yang terletak di dulu rumah tersebut di kontrakan, namun sekarang sudah kosong;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi, rumah yang ada di dibeli secara tunai seharga Rp154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah), dan uang tersebut berasal dari uang tabungan pribadi Termohon/Penggugat

Hal. 38 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Rekonvensi dan penghasilan kos-kosan yang dikelola Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang tabungan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang diberikan untuk membeli rumah di

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi Rumah yang di karena tidak pernah ke sana;

- Bahwa rumah kos-kosan tersebut dibeli oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi menikah;

- Bahwa rumah tersebut mulai direnovasi oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013, dan uangnya berasal dari mobil Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dijual, kemudian saya mengetahui biaya renovasinya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa bagian yang direnovasi pada lantai atas menambah satu kamar. Kemudian, terakhir dari awalnya 7 kamar, sekarang direnovasi sudah menjadi 9 kamar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang berada di itu atas nama siapa;

- Bahwa rumah yang berada di tersebut, memiliki batas-batas:

- ✓ Utara : Rumah
- ✓ Selatan : Rumah
- ✓ Barat : Rumah
- ✓ Timur :Jalan

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2012;

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal di rumah yang berada di

- Bahwa Rumah yang berada di dibeli oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan mengambil KPR dengan

Hal. 39 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



biaya DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan 4 bulan kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa sampai dengan sekarang rumah KPR tersebut belum lunas, dan setiap bulan masih diangsur oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi pada tahun 2013, dengan biaya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut dari hasil penjualan mobil Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual mobil Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tahun 2018 rumah di tersebut direnovasi kembali dengan menambahkan 2 kamar, menjadi 11 kamar di bagian belakang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan denah dari rumah kos tersebut, yakni Kamar lantai 1 ada 2, ditempat oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Kamar lantai 2, ada 9 kamar digunakan untuk kos-kosan;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang dan Termohon/Penggugat rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberi waktu untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 40 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon, masing-masing didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Pemohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Termohon dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Termohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi,

Hal. 41 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A., dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Februari 2024, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXX dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah

Hal. 42 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak mampu mengelola usaha yang diberikan Pemohon kepada termohon berupa kos-kosan dan puncaknya pada bulan Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Dalil-Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga), sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian di bantah oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yakni **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 43 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir di Malang XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, lahir di Malang XXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1 PEMOHON**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkar, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (**SAKSI 2 PEMOHON**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkar, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 44 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 171 HIR, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8, serta 3 orang saksi yakni **SAKSI 1 TERMOHON, SAKSI 2 TERMOHON** dan **SAKSI 3 TERMOHON**, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa Bukti T.5 sampai dengan Bukti T.6 bermeterai cukup sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi/tidak ditunjukkan aslinya sehingga menurut berdasarkan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan;

Hal. 45 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dengan Termohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir di Malang XXXX, bukti ini sama dengan bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, lahir di Malang XXXX, bukti ini sama dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama siswa ANAK I PEMOHON dan TERMOHON Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Malang, bukti tersebut merupakan copy dari copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Slip Pembayaran SPP *Speak Up* atas nama tanggal 29 Februari 2024, bukti tersebut

Hal. 46 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan copy dari copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama siswa ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Nomor tanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Malang, bukti tersebut merupakan copy dari copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI bulan November 2021 sebagai karyawan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., bukti tersebut merupakan copy dari copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai/Karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1 TERMOHON**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkar, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama setahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 47 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 (**SAKSI 2 TERMOHON**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 (**SAKSI 3 TERMOHON**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXX, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - 2.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir di Malang tanggal XXXX;

Hal. 48 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



2.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, lahir di Malang tanggal XXXX;

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mempunyai asumsi penyebab yang berbeda;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya secara terus menerus dan sudah tidak terbangun lagi antara hak dan kewajiban suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental*

Hal. 49 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cruelty), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 50 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal, sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Hal. 51 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1

Hal. 52 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 53 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang;

Tentang Petitum Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon, akan tetapi dalam petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) Pemohon tidak menguraikan secara rinci identitas anak-anak yang dimohonkan hak asuhnya oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 54 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini kedudukan pihak Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat Rekonvensi menagajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak (Hadanah) terhadap anak yang bernama:
 - a) ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal XXXX, Umur 10 tahun;
 - b) ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX, Umur 7 tahun.

diberikan kepada penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak tergugat rekonvensi sebagai ayahnya;

3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar uang Nafkah Iddah, uang Nafkah Madhiyah dan Uang Mut'ah kepada penggugat rekonvensi dengan perincian :
 - i. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sehingga ditotal : 3 bulan X Rp. 8.270.166,- = Rp. 24.810.498,- (dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - ii. Membayar Nafkah Madhiyah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Februari 2024 selama 60 bulan sehingga 60 bulan X 4.500.000,- = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - iii. Membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi hingga saat ini adalah sebesar Rp.

Hal. 55 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



544.810.498,- (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang wajib diserahkan kepada penggugat rekonsvansi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah/biaya hidup dan biaya Pendidikan perbulan dari kedua orang anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sampai berusia 21 (dua puluh satu) sebesar Rp. Rp. 8.270.166,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya;
5. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk menafkahi penggugat rekonsvansi perbulannya sampai dengan penggugat rekonsvansi menikah lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya selama penggugat rekonsvansi belum menikah kembali;
6. Menetapkan harta yang diperoleh antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi selama perkawinan berupa:
 - 6.1. Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung yang dibeli oleh penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi pada tahun 2016 berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, setempat terkenal sebagai tanah dan bangunan di Kota Malang yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 17/02/2015 Nomor: yang pada tanggal 28/09/2016 tercatat atas nama Nyonya TERMOHON/PENGGUGAT REKONVANSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah Utara | : Rumah Bapak |
| Sebelah Barat | : Jalan |
| Sebelah Selatan | : Rumah Bapak |
| Sebelah Timur | : Rumah Bapak |
 - 6.2. Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama

Hal. 56 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Rumah Bapak
Sebelah Selatan : Rumah Bapak
Sebelah Timur : Jalan

setelah dikurangi dengan besaran harta bawaan penggugat rekonvensi sebelum menikah dengan tergugat rekonvensi yang bercampur didalam harta bersama atas objek a quo sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dan harta bawaan tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan penggugat rekonvensi yang telah bercampur didalam harta bersama a quo diatas sebesar Rp. 62.523.750,- (enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan;

6.3 (satu) unit kendaraan bermotor berupa Sepedah Motor Merk Yamaha Aerox Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi atas nama TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI;

adalah harta bersama (gono-gini) antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang belum dibagi;

7. Menyatakan dan menetapkan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama (gono-gini) antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak penggugat rekonvensi dan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama (gono-gini) antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menjadi hak tergugat rekonvensi;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membagi atau menyerahkan setengah bagian atau separuh dari harta bersama (gono-gini) tersebut kepada penggugat rekonvensi dan apabila tidak dimungkinkan untuk dibagi secara natura atau riil karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya tergugat rekonvensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk penggugat rekonvensi dan

Hal. 57 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% (lima puluh persen) untuk tergugat rekonvensi, kecuali terhadap sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya ditunda pembagiannya sampai dengan anak-anak dewasa atau telah berumur 21 tahun dengan tetap mewajibkan tergugat rekonvensi untuk membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan selesai/lunas;

9. Menyatakan sah dan berharga sita marital (Maritale Beslag) yang telah diletakkan terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut diatas;
10. Menghukum tergugat rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
11. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1. 000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perhari setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau sampai terlaksananya isi putusan ini dengan tuntas kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
13. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Penggugat Rekonvensi** telah *Nusyuz* kepada **Tergugat Rekonvensi**;
2. Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 58 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, maka untuk itu Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda PR.1 sampai dengan PR.7 serta 2 orang saksi yaitu **SAKSI 3 TERMOHON** dan **SAKSI 4 TERMOHON**;

Menimbang, bahwa Bukti PR.1 dan PR.7 bermeterai cukup sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, namun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut berdasarkan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Bukti PR.3 sampai dengan Bukti PR.7 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1 Fotokopi Nota Kredit atas nama Yudi Hari Arviyanto No. Rekening 226457937 dan Nota Debet No. Rekening, serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor dan Surat Kuasa (Wakalah) Nomor, alat bukti tersebut tidak dapat

Hal. 59 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. tanggal 02 September 2013, yang dibuat oleh Bp. sebagai karyawan BUMN disebut pihak kesatu dan sebagai Direktur disebut pihak kedua, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan tentang pekerjaan renovasi rumah;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa Fotokopi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan nama Tertanggung BCA Finance, PT. QQ BCA QQ TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ QQ TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ No., dengan Jangka Waktu Pertanggungan 21 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jaya Proteksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa Fotokopi Perjanjian Pinjaman Pegawai (Pinjaman Perumahan) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang Kredit Pinjaman Pegawai-Perumahan atas nama Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa Fotokopi Surat Kontrak bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang kontrak kerja renovasi rumah;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Hal. 60 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik nomor, atas nama Penggugat rekonsensi, terletak di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti PR.7 (Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanda Berrmotor) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha atas nama pemilik TERMOHON/PENGGUGAT REKONSENSI Nomor tanggal 16 Maret 2017, dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka/NIK/VIN dan Nomor Mesin

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat rekonsensi (SAKSI 3 TERMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat rekonsensi mengenai objek harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat rekonsensi (SAKSI 4 TERMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat rekonsensi mengenai objek harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Hal. 61 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) dan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal XXXX, ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX diberikan kepada penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak tergugat rekonvensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 dan bukti T.4 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal XXXX (umur 10 Tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX (Umur 7 Tahun) dimana kedua anak tersebut masih belum mumayyiz dan saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tua kandungnya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau diasuh oleh ayah atau ibunya semata mata demi kepentingan anak itu sendiri, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Hal. 62 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomer 16 tahun 2019, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa hak *hadlanah* hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, sehingga hak *hadlanah* sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak hanya menjadi miliknya, hak *hadlanah* semata-mata menunjukkan hak yang sekaligus kewajiban untuk mengasuh serta mendidik anak untuk mengantarkan kepada masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomer 16 tahun 2019, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, hak untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi dengan anaknya tetaplah terbuka, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus, kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya tetap terbuka. Kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunyapun tetap terbuka, kalau hal tersebut tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-halangi tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa kebolehan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu sebagai pemegang hak *hadlanah* harus sesuai dengan dalil syar'i yang

Hal. 63 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian majelis hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

وشرائط حضانتها سبع : العقل والحربة والمدين والعفة والامانة
والاقامة في بلد المميز والمخلو من زوج فان اختلف شرط منها في
المسبعة في الام سقطت

Artinya : "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadlanah* bagi si ibu";

Menimbang, bahwa hak *hadlanah* diberikan hanya semata sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang dan kondisi riil anak, kenyamanan anak, harus menjadi pertimbangan yang utama daripada konflik ketidakmampuan komunikasi yang baik antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga kepentingan masa depan anak tidak dapat tereduksi oleh kepentingan sesaat dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pula dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 101 dan Kitab *Bajuri*, Juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز
تتزوج

Artinya : "Yang lebih utama dalam hal *hadlanah* yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain"

Dan dalam Kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 195:

Hal. 64 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



فإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, tidak terbukti adanya halangan ibu untuk mendapatkan prioritas hak pemeliharaan dan pengasuhan dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan sebaliknya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang berumur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON yang berumur 7 tahun adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Islam dan negara melarang keras memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Betapapun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang berumur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON yang berumur 7 tahun**, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Apabila Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017). Karena itu, Majelis Hakim sepakat menghukum Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses dan tidak menghalangi Pemohon mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Petitum Tentang Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah

Hal. 65 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddahh, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat rekonvensi tidak ada yang menerangkan tentang perilaku Penggugat rekonvensi yang nusyuz sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim Tergugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa terhadap apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya posita angka 3 (tiga) mengemukakan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan BNI dengan jabatan terakhir sebagai Analis dengan gaji pokok sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya mengemukakan bahwa menjawab Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 3 tersebut sangat tidak mendasar, yang mana gaji Tergugat Rekonvensi tidak menyentuh nominal sebagaimana Penggugat Rekonvensi dalilkan. Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan secara gamblang nominal tersebut merupakan gaji kotor atau gaji bersih setelah di potong hal lainnya, dan yang harus Penggugat Rekonvensi pahami selama ini yang membayarkan KPR rumah adalah Tergugat Rekonvensi dari gaji tersebut, serta yang menikmati/menghabiskan baik dari gaji Tergugat Rekonvensi maupun uang hasil usaha kos-kosan adalah Penggugat Rekonvensi;

Hal. 66 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik itu saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi maupun saksi-saksi Termohon/Penggugat rekonvensi bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai/Karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui berapa gaji Pemohon/Tergugat rekonvensi setiap bulan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sesuai bukti T.8 Penghasilan kotor Rp.7.718.414,- setelah dipotong angsuran pinjaman dan potongan lain-lain penghasilan bersihnya Rp.5.675.000,- itu untuk gaji dibulan Oktober 2021 sedangkan sekarang sudah tahun 2024 tentu besaran gaji Tergugat rekonvensi sudah lebih besar dari itu namun oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat mengajukan tentang bukti penghasilan Tergugat rekonvensi maka Majelis Hakim mengambil dasar penghasilan Tergugat sebagaimana bukti T.8 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan PR.4 Tergugat rekonvensi mempunyai pinjaman di Bank yang hingga saat ini masih diangsur oleh Tergugat rekonvensi yang dipotong melalui gaji Tergugat rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai usaha kos-kosan berjumlah sembilan kamar sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi usaha tersebut saat ini dikelola oleh Penggugat rekonvensi;

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah nafkah madhiyah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Februari 2024 selama 60 bulan sehingga 60 bulan X Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus) =Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Februari 2024, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, dan atas dalil tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya angka 5 dan angka 6 memberikan tanggapan bahwa selama ini Penggugat rekonvensi yang mengelola dan menikmati hasil usaha kos-kosan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi

Hal. 67 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi bahwa Peggugat rekonvensi yang mengelola kos-kosan milik Peggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana usaha kos-kosan yang dikelola Peggugat rekonvensi tersebut terdapat 9 kamar yang sampai saat ini usaha kos-kosan tersebut berjalan lancar, bahkan yang semula kamar kos berjumlah 7 (tujuh) kamar berkembang menjadi 9 (sembilan) kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat rekonvensi tidak terbukti lalai dalam menafkahi Peggugat rekonvensi karena selama ini Peggugat rekonvensi yang mengelola dan menikmati hasil usaha kos-kosan milik Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sehingga gugatan Peggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madliyah) harus dinyatakan di tolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi dalam gugatannya posita angka 9 menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Peggugat Rekonvensi selama 3 bulan X Rp.8.270.166,- = Rp. 24.810.498 (*dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*), dan atas tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Peggugat rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan jawaban bahwa apa yang Peggugat Rekonvensi dalilkan dalam tuntutan pada poin 9 dan 10 adalah sangat tidak mendasar, pada faktanya dari hati yang terdalam Tergugat Rekonvensi meminta maaf yang sebesar-besarnya bahwa suaminya Peggugat Rekonvensi ini hanyalah seorang karyawan biasa bukan kepala cabang sebuah bank yang bisa memenuhi segala tuntutan materi dari Peggugat Rekonvensi, serta tuntutan dari Peggugat Rekonvensi ini jauh dari nalar dan pikir yang sejatinya Peggugat Rekonvensi sendiri mengetahui dengan benar *Nett Salary*/gaji bersih Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian ini adalah atas kehendak suami, maka tentang nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim mendasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan sebatas kewajiban yang melekat bagi seorang suami terhadap istri yang diceraikan

Hal. 68 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sebagaimana rumusan Pasal 149 (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila istri tersebut *qobladduhul* ;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Majelis Hakim mendasarkan pula pada Kitab *Al Muhadzdzab*, Juz II, halaman 176:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah *dukhul* dengan talak *raj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut tetap melekat kendatipun Penggugat Rekonvensi mengajukan atau tidak mengajukan tuntutan apalagi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus ditunaikan sebagai konsekwensi syar'i untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi, sebagai implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada rumusan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya adalah didasarkan kepada kemampuan suami dan berdasarkan kepada Pasal 80 angka 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam serta Putusan MARI

Hal. 69 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, “bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan”, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pembebanan suami sebagai akibat talak harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) hanya sekitar Rp. Rp.5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah sebesar Rp.8.270.166,- dikalikan tiga bulan yaitu Rp. Rp.26.700.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim adalah terlalu besar dan dapat dipastikan memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas dengan mendasarkan pula kepada Pasal 80 angka 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, “bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, maka dipandang adil dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar maksimal sepertiga dari penghasilan suami yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan tiga bulan adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini sesaat sebelum ikrar (pengucapan) talaknya, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

3. Mut'ah

Hal. 70 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami sejak terjadinya pernikahan tanggal XXXX (selama kurang lebih 12 tahun 2 bulan) dan membina rumah tangga selayaknya suami istri, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ”;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi. Sedangkan asas

Hal. 71 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) hanya sekitar Rp. Rp.5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim adalah terlalu besar dan dapat dipastikan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara a quo di bawah ini sesaat sebelum ikrar (pengucapan) talaknya,

Hal. 72 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai Nafkah Anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, terhadap kedua anak:

- ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 10 tahun, saat ini duduk dibangku Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kelas 4 SD pada Sekolah Dasar

- ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX, umur 7 tahun, saat ini duduk dibangku Pendidikan Sekolah Dasar kelas 1 SD

Maka kedua anak tersebut membutuhkan Pendidikan dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu apabila dalam perkara *a quo* nantinya antara penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi perkawinannya diputus karena perceraian oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka kami memohon agar tergugat rekonsvansi memberikan nafkah/menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan dan biaya hidup perbulannya dari kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut berusia 21 (*dua puluh satu*) dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| - Biaya pendidikan ANAK I PEMOHON | : | 1.700.916,- |
| dan TERMOHON | | Rp. |
| - Biaya pendidikan ANAK II PEMOHON | : | 1.569.250,- |
| dan TERMOHON | | Rp. |
| - Uang Les Bahasa Inggris ANAK I | : | Rp. 500.000,- |
| PEMOHON dan TERMOHON | | |
| - Uang Pangan dan Sandang 2 orang | | 4.500.000,- |
| anak Sebulan | | |
| Total | | Rp. 8.270.166,- |

Hal. 73 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Maka dengan demikian total uang yang harus diberikan untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya Pendidikan ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON adalah sebesar Rp.8.270.166,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai Nafkah anak berkelanjutan terhadap dua orang anak sejumlah Rp. **8.270.166,-** (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*", sehingga kelalaian bagi bapak atau ibu dalam pemberian nafkah merupakan pelanggaran hukum sebagai bentuk penelantaran sebagaimana rumusan Pasal 5 dan 9 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa anak-anak korban perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib dilindungi secara hukum, karena hal tersebut adalah amanah Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu Pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Hal. 74 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tanggung jawab nafkah bagi kedua orang tua adalah kebutuhan mutlak sebagai sarana komunikasi, penyaluran kasih sayang dengan tujuan memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab *Al-Muhazzab*, Juz II halaman 177 berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد... إلخ

Artinya: "nafkah anak adalah kewajiban ayah" (sampai akhir);

2. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا
وسعها لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده ...

Artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya..."

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonsensi terhadap nafkah untuk dua orang anak sebesar adalah sangat memberatkan Tergugat rekonsensi sebab sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pengasilan Tergugat Rekonsensi sebagai Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) hanya sekitar Rp. Rp.5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sedangkan tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar Rp. **8.270.166,-** (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) hal tersebut menurut Majelis Hakim sangat memberatkan Tergugat rekonsensi dimana sampai sekarang ini Tergugat rekonsensi mempunyai pinjaman di Bank yang hingga saat ini masih diangsur oleh Tergugat rekonsensi yang dipotong melalui gaji setiap bulannya disamping itu Tergugat rekonsensi

Hal. 75 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menanggung kebutuhan pribadinya setiap bulan dari penghasilannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat rekonsvansi mengelola usaha kos-kosan milik Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi dan selama ini dari hasil usaha tersebut Penggugat rekonsvansi memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi sehingga dengan demikian maka untuk nafkah dua orang anak yang menjadi beban Tergugat rekonsvansi sebagai ayah anak-anak tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan adalah biaya pemeliharaan dan pengasuhan yang wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonsvansi terhadap anak tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini telah sesuai dan termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, huruf C angka 14;

Petitum Tentang biaya nafkah pasca cerai

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi dalam gugatannya mengajukan tuntutan bahwa, karena tergugat rekonsvansi yang melakukan cerai Talaq pada penggugat rekonsvansi maka tergugat rekonsvansi sudah sepatutnya untuk membiayai kebutuhan hidup dari penggugat rekonsvansi setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya selama penggugat rekonsvansi belum menikah Kembali, dan atas tuntutan tersebut Tergugat rekonsvansi menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, mengenai hak-hak isteri yang dicerai suami diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila istri tersebut *qobladduhul* ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Hal. 76 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, terhadap petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangan bahwa petitum tersebut bertentangan dengan kewajiban suami akibat menjatuhkan talak sebagaimana rumusan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum tersebut dinyatakan di tolak;

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) berupa pembagian harta bersama/*gono-gini* tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama/*gono-gini* dengan mengajukan dalil sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah memperoleh kekayaan harta bersama (*gono-gini*) berupa;

✓ Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung yang dibeli oleh penggugat konvensi dan tergugat rekonvensi pada tahun 2016 berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, setempat terkenal sebagai tanah dan bangunan di Kota Malang yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 17/02/2015 Nomor: yang pada tanggal 28/09/2016 tercatat atas nama Nyonya TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak

Sebelah Timur : Rumah Bapak

✓ Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak

Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Rumah Bapak

Sebelah Selatan : Rumah Bapak

Sebelah Timur : Jalan

yang dibeli oleh tergugat rekonvensi dengan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta*) pada tahun 2011 yang selanjutnya dibayar secara kredit melalui akad pembiayaan murabahah nomor: SBS/2011/00158/K sebesar Rp. 315.427.500,- (*tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan jangka waktu 180 (*seratus delapan puluh*) bulan terhitung sejak tanggal 12 juli 2011 sampai dengan tanggal 20 juli 2026 dengan angsuran sebesar Rp. 1.752.375,- (*satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang sudah dibayar sebanyak 10 kali angsuran oleh tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan penggugat rekonvensi sehingga total harta bawaan tergugat rekonvensi terhadap objek tersebut diatas adalah sebesar Rp. 62.523.750,- (*enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan setelah penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menikah pada tanggal 1XXXX selanjutnya angsuran ke 11 dan seterusnya dilanjutkan pembayaran oleh penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dalam status sudah menjadi sepasang suami istri (ikatan perkawinan) dan pada tahun 2013 terhadap objek tersebut direnovasi pertama menjadi 2 lantai berdasarkan surat perjanjian kerja nomor: 038/SPK/SM/XI/2013 dengan pembiayaan sebesar Rp. 287.000.000,- (*dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) dan biaya pekerjaan tambahan sebesar Rp.47.500.000,- (*empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga total pembiayaan untuk renovasi pertama tahun 2013 sebesar Rp. 334.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang pembiayaanya bersumber dari tabungan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi serta uang hasil penjualan mobil suzuki splas milik penggugat rekonvensi yang dibeli sebelum menikah dengan tergugat rekonvensi

Hal. 78 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 113.000.000,- (*seratus tiga belas juta rupiah*) yang selanjutnya pada tahun 2014 terhadap objek a quo dialihkan fasilitas kreditnya ke bank BNI berdasarkan perjanjian pinjaman pegawai (*pinjaman perumahan*) nomor: Mlg/UMG/017/2014 tanggal 08-10-2014 sebesar Rp. 255.112.836,- (*dua ratus lima puluh lima juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 1.642.372,- (*satu juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*) yang sampai saat ini diangsur oleh tergugat rekonvensi setiap bulan, selanjutnya terhadap objek a quo dilakukan renovasi kedua pada tahun 2018 berdasarkan surat kontrak kerja nomor: 01/BY-AD/III/19 dengan pembiayaan sebesar Rp. 52.744.000,- (*lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*) yang pembiayaanya bersumber dari tabungan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, berdasarkan uraian tersebut diatas maka total harta bawaan penggugat rekonvensi sebelum menikah dengan tergugat rekonvensi yang bercampur didalam harta bersama atas objek a quo diatas adalah sebesar Rp. 113.000.000,- (*seratus tiga belas juta rupiah*) sedangkan total harta bawaan tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan penggugat rekonvensi yang telah bercampur didalam harta bersama a quo diatas adalah sebesar Rp. 62.523.750,- (*enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga terhadap sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI dengan batas-batas tersebut diatas adalah harta bersama (*gono-gini*) setelah dikurangi dengan besaran harta bawaan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing dan;

Hal. 79 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ (satu) unit kendaraan bermotor berupa Sepedah Motor Merk Yamaha Aerox Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi atas nama TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tentang harta bersama tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban/sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam tuntutananya pada poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 adalah sangat tidak mendasar dasar dan tidak beralasan hukum, dan tidak dibenarkan dalam tertib beracara yang menggabungkan secara bersamaan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian gono gini. Sebab berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan. Kemudian juga termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi: *"Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain"*. Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, maka gugatan perceraian dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini;
- ✓ Bahwa sebagaimana uraian diatas pada poin 9 berikut argumentasi hukum yang menjadi landasan Tergugat Rekonvensi kemukakan, maka perihal gugatan gono-gini sudah seharusnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 80 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat rekonvensi bahwa sangat tidak mendasar dasar dan tidak beralasan hukum, dan tidak dibenarkan dalam tertib beracara yang menggabungkan secara bersamaan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian gono gini menurut majelis tidaklah tepat dimana pengajuan gugatan kumulasi perceraian dan harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 85 (1) sebagai berikut Pasal 66 ayat (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Pasal 86 ayat (1) Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa boleh menggabungkan gugatan cerai dengan harta bersama berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut demikian pula ketika dalam perkara perceraian pihak Tergugat mengajukan gugatan balik atas harta bersama.gono-gini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat rekonvensi bahwa Objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung yang dibeli oleh penggugat konvensi dan tergugat rekonvensi pada tahun 2016 berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, setempat terkenal sebagai tanah dan bangunan di Kota Malang yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 17/02/2015 Nomor: yang pada tanggal 28/09/2016 tercatat atas nama Nyonya TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak

Hal. 81 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Sebelah Timur : Rumah Bapak

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat rekonvensi terhadap harta bersama Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya menolak dalil Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM Nomor tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti PR.6 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, sertifikat mana terakhir terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Malang atas nama Nyona TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ (Penggugat rekonvensi) tertanggal 28 – 09 – 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonvensi terbukti bahwa objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM Nomor tersebut diperoleh pada tahun 2016 dimana pada saat itu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah terikat dalam perkawinan yang sah hal ini sesuai dengan bukti P.1 dimana Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah tanggal XXXX sehingga dengan demikian Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM Nomor tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM nomor

Menimbang, bahwa menurut Penggugat rekonvensi Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung berdasarkan sertifikat hak milik nomor seluas ± 135 m² yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak
- Sebelah Barat : Rumah Bapak
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak
- Sebelah Timur : Jalan

Hal. 82 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat rekonvensi terhadap harta bersama Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya menolak dalil Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM Nomor tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti PR.1, PR.2, R.3, PR.4 dan PR.5 dimana bukti-bukti tersebut hanya tentang Nota Kredit, Surat Perjanjian Kerja, Polis Asuransi, Perjanjian Pinjaman Pegawaidan surat Kontrak Kerja. Dalam bukti-bukti tersebut tidak terdapat bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor tersebut dan juga tidak menunjukkan asli dari SHM tersebut di muka sidang sebagai alas hak atas kepemilikan atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan SHM Nomor tersebut, maka Menurut Majelis Hakim Objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM Nomor seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sebidang Tanah dan Bangunan/Gedung SHM Nomor tersebut di tolak maka hal-hal lain yang terkait dengan objek tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Objek (satu) unit kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa (satu) unit kendaraan bermotor berupa Sepedah Motor Merk Yamaha Aerox Tahun 2017 Warna Putih dengan Nomor Polisi atas nama TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek harta bersama berupa satu unit motor tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti PR.7 merupakan bukti kepemilikan Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha atas nama pemilik TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI Nomor tanggal 16 Maret 2017, dengan Nomor Polisi, Nomor

Hal. 83 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka/NIK/VIN dan Nomor Mesin, dan berdasarkan alat buti tersebut serta keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi terbukti bahwa Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha Nomor Polisi, Nomor Rangka/NIK/VIN dan Nomor Mesin atas nama pemilik TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kemudian ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ dan Bangunan/Gedung diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor terletak di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, (Kota Malang) tercatat atas nama Nyonya TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Bapak ;
Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Selatan : Rumah Bapak ;
Sebelah Timur : Rumah Bapak;
2. Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha Nomor Polisi, Nomor Rangka/NIK/VIN dan Nomor Mesin atas nama pemilik TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang diperoleh selama perkawinan atau *syirkah*, baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun menjadi harta bersama (*gono-gini*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama (*gono-gini*) sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Hal. 84 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 6 dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian dengan bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta bersama (gono-gini) yang ditetapkan sebagai harta bersama (gono-goni) Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bukti kepemilikannya atas nama Penggugat rekonvensi sehingga tidak tepat jika hanya Tergugat rekonvensi yang dihukum untuk membagi harta bersama tersebut akan tetapi kedua belah pihak dengan demikian Majelis Hakim menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut menjadi hak milik Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi menjadi milik Tergugat rekonvensi secara natura dan kalau tidak dapat dibagi secara suka rela dan natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maupun kompensasi dengan memperhitungkan harga harta bersama (gono-gini) tersebut;

Tentang Sita Marital

Menimbang, bahwa dalam gugatannya memohon agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikawatirkan terhadap harta bersama (Gono-gini) tersebut yang belum pernah dibagi dipindah tangankan kepada pihak lain atau di sewakan maupun digunakan sebagai tempat usaha maka sudah selayaknya apabila penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita marital (*Maritale Beslag*) terhadap harta bersama (Gono-gini) tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada indikasi bahwa objek harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut akan dialihkan kepihak lainnya oleh karena itu permohonan sita marital Penggugat rekonvensi tersebut ditolak;

Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam ggatannya memohon demi menjamin hak penggugat rekonvensi maka setiap hari keterlambatan dari

Hal. 85 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonvensi dalam melaksanakan putusan ini sudah sepatutnya dikenakan uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) dalam setiap hari tergugat rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini yang harus dibayarkan kepada penggugat rekonvensi secara tunai dan seketika setelah perkara ini diputus dan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertibangkan di atas bahwa yang dihukum untuk membagi dan menyerahkan adalah kedua belah pihak yakni Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi oleh karena itu tidak beralasan jika Tergugat rekonvensi dibebani uang paksa atau *dwangsom*, oleh karena itu maka permohonan Penggugat rekonvensi tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) ditolak;

Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak dan gugatan selainnya merupakan gugatan *assesoir* terhadap permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta yang mengatur bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memberikan jaminan uang senilai yang sama dengan nilai barang obyek eksekusi sebagai

Hal. 86 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan pokok perceraian tidak dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebab tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi agar terhadap putusan ini dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas maka dalam rekonvensi ini gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang dikabulkan adalah tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan gugatan harta bersama sebagian, sedangkan yang di tolak adalah nafkah maddhiyah, biaya nafkah pasca cerai, sebagian harta bersama, sita marital, uang paksa (dwangsom) serta putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dengan demikian dalam rekonvensi ini dinyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon

Hal. 87 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



(TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tentang hak asuh anak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal XXXX,

3.2 ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX;

dibawah kuasa asuh/*hadhanah* Penggugat rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.2 Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut pada diktum 2 (dua) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) melalui Penggugat rekonvensi;

5. Menetapkan menurut hukum bahwa:

5.1. Sebidang Tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ dan Bangunan/Gedung diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, (Kota Malang) tercatat atas nama Nyonya TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak ;

Hal. 88 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak ;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak;

5.2. Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha Nomor Polisi, Nomor Rangka/NIK/VIN dan Nomor Mesin atas nama pemilik TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI;

adalah harta bersama (*gono-gini*) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam diktum 5 (lima) tersebut di atas;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum 6 (enam), baik secara natura, lelang maupun kompensasi dengan memperhitungkan harga harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam diktum 5 (lima) tersebut di atas;
8. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari **Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Muharram 1446 Hijriah** oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.** dan **Dra. Hj. Sriyani, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Homsiyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi secara elektronik.

Hal. 89 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 200.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 104.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 474.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 90 dari 90 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)